



**PUTUSAN**

**No. 49 K / PID.SUS / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDI HERMANSYAH alias BOHKOM bin USMAN ;**  
tempat lahir : Lhokseumawe ;  
umur / tanggal lahir : 25 tahun / 03 April 1985 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Merak, Desa Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua, Pemerintah Kota Lhokseumawe ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Eks. Pelajar ;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :**

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2010 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 September 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 Desember 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2063 / 2010 / S.1013.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2064 / 2010 / S.1013.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 21 Desember 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Rudi Hermansyah alias Bohkom bin Usman, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2010 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat Desa Meunasah Blang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Pemerintah Kota Lhokseumawe atau setidaknya di tempat tertentu masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe atau Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Halaim Muamar dan saksi Hery Suryanto yang menyamar sebagai pembeli, tanpa sepengetahuan Terdakwa merupakan Aparat Kepolisian, menjumpai Terdakwa untuk membeli shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam BL - 4245 – HA. Tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali menemui saksi Halaim Muamar dan Briptu Hery Suryanto di Desa Meunasah Blang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Pemerintah Kota Lhokseumawe, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus / paket shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah kepada saksi Hery Suryanto dan saksi Halaim Muamar. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut.
- Beberapa hari kemudian Aparat Kepolisian membawa dan mengirim bungkus shabu-shabu tersebut ke Perum Pengadaan dan berdasarkan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 49 K/Pid.Sus/2011



Surat Perum Pengadaian Kantor Cabang Lhokseumawe perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu No. 127 / Sp.401S02 / 2010 tanggal 24 April 2010, pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga Psikotropika jenis shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah berbentuk butiran kristal dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 2150 / KNF / IV / 2010 tanggal 17 Mei 2010, pada pokoknya menyatakan benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga Narkotika milik Terdakwa dan setelah diperiksa sisanya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram benar mengandung bahan aktif Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, yakni Menteri Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Rudi Hermansyah alias Bohkom bin Usman, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2010 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Meunasah Blang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Pemerintah Kota Lhokseumawe atau setidaknya di tempat tertentu masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe atau Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anggota Kepolisian Lhokseumawe mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Desa Meunasah Blang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Pemerintah Kota Lhokseumawe ada seorang laki-laki dengan nama panggilan bernama Boh Kom, yaitu Terdakwa sering menjual shabu-shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari informasi tersebut, saksi Halaim Muamar dan saksi Hery Suryanto ditugaskan untuk menyamar sebagai pembeli shabu-shabu. Sesampainya Desa Meunasah Blang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Pemerintah Kota Lhokseumawe, saksi Muamar dan Hery Suryanto bertemu dengan Terdakwa lalu membeli shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam BL - 4245 - HA. Tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali menemui saksi Halaim Muamar dan Briptu Hery Suryanto di Desa Meunasah Blang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Pemerintah Kota Lhokseumawe lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus / paket shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah kepada saksi Hery Suryanto dan saksi Halaim Muamar. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut.

- Beberapa hari kemudian Aparat Kepolisian membawa dan mengirim bungkus shabu-shabu tersebut ke Perum Pengadaian dan berdasarkan Surat Perum Pengadaian Kantor Cabang Lhokseumawe perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu No. 127 / Sp.401S02 / 2010 tanggal 24 April 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga Psikotropika jenis shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah berbentuk butiran kristal dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 2150 / KNF / IV / 2010 tanggal 17 Mei 2010, pada pokoknya menyatakan benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga Narkotika milik Terdakwa dan setelah diperiksa sisanya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram benar mengandung bahan aktif Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, yakni Menteri Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 49 K/Pid.Sus/2011



**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Agustus 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hermansyah alias Bohkom bin Usman dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Hermansyah alias Bohkom bin Usman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus / paket shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam ;  
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 71 / Pid.B / 2010 / PN-Lsm tanggal 02 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hermansyah alias Bohkom bin Usman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus / paket shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah,  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam No. Pol BL 4245 HA.  
Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti BPKB atas kendaraan tersebut dan apabila tidak dapat menunjukkan BPKB, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 196 / PID / 2010 / PT-BNA tanggal 08 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 02 September 2010 No. 71 / Pid.B / 2010 / PN-LSM yang dimintakan banding, sepanjang pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan barang bukti sepeda motor sehingga menjadi sebagai berikut ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam No. Pol BL. 4245 HA.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
7. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk selebihnya ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07 / Akta / Pid. / 2010 / PN.LSM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 49 K/Pid.Sus/2011



Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Desember 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 14 Desember 2010 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 14 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya No. 196 / Pid / 2010 / PT-BNA, tanggal 08 Nopember 2010 telah mempertimbangkan bahwa pertimbangan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) keliru, yakni menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Terdakwa dalam amar putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dan mengubah putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dari putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kasasi dikarenakan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 di mana putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut masih menjatuhkan hukuman (stafmaat) melampaui batas yang dipersyaratkan atau ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas ancaman pidananya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling



singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Disamping itu juga putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut sangat jauh dari tuntutan Jaksa / Penuntut Umum di mana Terdakwa dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara ;

- Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dengan demikian maka salah satu tujuan pemidanaan, yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan shock terapi bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dimaksud tidak akan tercapai dan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa melampaui batas yang dipersyaratkan atau ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan pengaruh kurang baik dalam penegakan pemberantasan tindak pidana Narkotika, disamping itu juga penjatuhan hukuman (strafmaat) oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak mendukung pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagaimana tujuan dibuatnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) masih menjatuhkan hukuman (strafmaat) melampaui batas yang dipersyaratkan atau ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana dalam pasal tersebut, diatur adanya pidana penjara paling singkat (minimum) 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* tidak cermat karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Halaim Muamar dan saksi Hery Suryanto adalah Narkotika Golongan I (satu) berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;
2. Bahwa Pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ancaman pidananya mempunyai batas minimum khusus sehingga judex facti tidak dibenarkan melanggar asas dengan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 196 / PID / 2010 / PT-BNA tanggal 08 Nopember 2010 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 71 / Pid.B / 2010 / Pn-Lsm tanggal 02 September 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan Narkotika di bumi Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama generasi muda Indonesia ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 49 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 196 / PID / 2010 / PT.BNA tanggal 08 Nopember 2010 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 71 / Pid.B / 2010 / PN-Lsm tanggal 02 September 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa RUDI HERMANSYAH alias BOHKOM bin USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dakwaan Pertama ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus / paket shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 20 Januari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 49 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**  
ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.  
ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

**K e t u a,**  
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)  
NIP.040 044 338**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 49 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)